



SEBUAH PANDUAN

# MODUL PERLINDUNGAN HUTAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN HAK  
ASASI MANUSIA

Penyusun

Tim Yayasan Srikandi Lestari





Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulisan buku panduan ini dapat terselesaikan dengan baik. Panduan ini bertujuan untuk mengangkat isu penting mengenai illegal logging, deforestasi, dan krisis iklim yang terjadi di Provinsi Riau.

Provinsi Riau, yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, kini menghadapi tantangan serius akibat praktik penebangan liar dan konversi lahan yang terus berlangsung. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Riau kehilangan sekitar 2,2 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2018. Tingkat deforestasi rata-rata mencapai 300.000 hektar per tahun, yang berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas deforestasi ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan.

Dalam buku panduan ini, penulis akan mengkaji hubungan antara praktik illegal logging dan dampaknya terhadap deforestasi serta krisis iklim di Riau. Diharapkan, panduan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang konstruktif untuk upaya perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya di Riau.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, dalam proses penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kelestarian hutan.

September 2024

*Tim Yayasan Srikandi Lestari*

# DAFTAR ISI

## 01

### PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tujuan	2
Defenisi	2

## KONDISI

Letak Geografis	3
Kajian Hutan di Provinsi Riau	3
Upaya Pelestarian dan Rehabilitasi	5
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal	5

## 02

## 03

### RISIKO DAN PERLINDUNGAN

Implementasi Perlindungan Pejuang Lingkungan di Indonesia	6
Jenis-Jenis Pengerusakan Lingkungan	7
Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pejuang Lingkungan	8
Jaminan Perlindungan	8
Tindakan Pembalasan Dilarang	8
Bantuan Hukum dan Pencegahan	9

## DAMPAK DAN PENUTUP

Penyebab dan Pola Deforestasi di Riau	10
Dampak Deforestasi dan Kebakaran Hutan	10
Solusi dan Upaya Penanggulangan	11
Kesimpulan	12

## 04

# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebelum bicara mengenai perlindungan hutan, modul ini akan mengajak para pembaca yang bijak untuk mengenal peraturan-peraturan yang melindungi seseorang maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan serta melestarikan lingkungan hidup. Sebab dari tahun 2014-2023 sebanyak 6 orang meninggal, 145 orang ditangkap, 28 orang tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, serta 620 orang luka-luka ringan dan berat akibat kekerasan aparat karena mempertahankan ruang hidup.

Deforestasi yang terjadi karena penebangan liar adalah masalah serius di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Bayangkan hutan hujan tropis yang indah dengan beragam makhluk hidup di dalamnya. Sayangnya, hutan-hutan ini terancam karena penebangan ilegal dan perubahan lahan menjadi kebun sawit. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Provinsi Riau kehilangan sekitar 2,2 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2018. Itu sama dengan kehilangan area seluas 3 juta lapangan sepak bola setiap tahunnya.

Akibat dari deforestasi ini sangat besar, tidak hanya bagi ekosistem tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada hutan untuk hidup. Ketika hutan hilang, keanekaragaman hayati menurun, cuaca berubah, dan gas rumah kaca meningkat. Kondisi ini berdampak pada iklim global dan masyarakat sekitarnya. Deforestasi di Riau berkontribusi pada pemanasan global dan meningkatnya bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan.

Para pejuang lingkungan yang berani melawan penebangan liar sering menghadapi risiko besar. Mereka sering diancam atau bahkan diserang oleh pihak yang ingin terus melakukan praktik ilegal ini. Di Indonesia, pejuang lingkungan bahkan berisiko menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi mereka dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Tidak ada yang bisa dipidana ketika seseorang mempertahankan ruang hidupnya. Cara untuk memberikan perlindungan sudah ada peraturan yang mengatur untuk melindungi pejuang lingkungan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Hal itu menjadi alat untuk para pejuang yang mempertahankan dan melestarikan lingkungan.

Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atau yang dikenal sebagai UU ANTI-SLAPP (*Anti Strategic Lawsuit Against Participation Public*).

Dengan memahami masalah deforestasi dan mengidentifikasi langkah-langkah perlindungan yang diperlukan, kita dapat membantu para pejuang lingkungan di Provinsi Riau dan daerah lainnya. Modul ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang masalah lingkungan dan menawarkan solusi untuk menjaga hutan tetap lestari dan melindungi hak-hak individu yang berjuang untuk lingkungan. Semua orang perlu peduli dan bekerja sama untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di sekitar kita.

## B. TUJUAN

Modul ini dibuat untuk memperkuat pengetahuan serta perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat akar rumput yang kerap mendapat ancaman dari para perusak lingkungan. Adanya modul ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan perlindungan hutan yang semakin hari terus tergerus.

## C. DEFENISI

**PEJUANG LINGKUNGAN:** Seseorang yang mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**HAK ASASI MANUSIA:** Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**KORPORASI:** Perusahaan besar yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan.

**KERUSAKAN LINGKUNGAN:** Kondisi di mana ekosistem alam mengalami penurunan kualitas akibat aktivitas manusia atau faktor alam.

**PEMANASAN GLOBAL:** Peningkatan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

**EMISI KARBON:** Gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil (misalnya dari kendaraan, pabrik, atau pembangkit listrik). Gas ini membuat Bumi semakin panas dan menyebabkan perubahan iklim.

**KRISIS IKLIM/PERUBAHAN IKLIM:** Situasi atau kondisi darurat yang mengakibatkan pemanasan global dan mengancam kondisi bumi.

**ILLEGAL LOGGING:** Kegiatan menebang pohon secara ilegal atau tanpa izin, yang melanggar hukum dan mengakibatkan hutan rusak.

# BAB II

KONDISI

## A. LETAK GEOGRAFIS

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru.



Peta Provinsi Riau

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serjat. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66km<sup>2</sup>.

## B. KAJIAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

### a. Karakteristik Hutan di Riau

Hutan di Provinsi Riau terdiri dari berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, dan mangrove di wilayah pesisir. Hutan gambut di Riau sangat penting karena berfungsi sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Gambut yang terbentuk selama ribuan tahun memiliki lapisan tanah yang kaya akan bahan organik, yang jika terganggu, dapat melepaskan emisi karbon yang besar ke atmosfer, yang mempengaruhi pemanasan global. Riau juga dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka dan dilindungi, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan berbagai jenis burung endemik. Kekayaan ini menjadikan hutan di Riau sebagai kawasan konservasi yang penting.

## b. Tantangan Kerusakan Hutan

Hutan di Riau juga menghadapi tantangan serius akibat deforestasi yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kebakaran hutan telah menyebabkan penyusutan hutan yang signifikan, konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit telah menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai satwa liar, meningkatkan risiko kepunahan spesies, dan memperburuk perubahan iklim melalui pelepasan emisi karbon dari lahan gambut yang dikeringkan. Kebakaran hutan, yang sering terjadi di musim kemarau, juga menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## c. Data Deforestasi di Provinsi Riau

### • Luas Hutan yang Hilang

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Riau kehilangan sekitar 3 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2023. Angka ini mencakup penebangan liar dan konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan.

### • Tingkat Deforestasi

Rata-rata tingkat deforestasi di Riau mencapai 300.000 hektar per tahun dalam periode 2000-2010, dan meskipun telah ada upaya untuk memperlambat laju tersebut, tantangan tetap ada dengan praktik ilegal yang terus berlanjut.

### • Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati

Deforestasi di Riau berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati. Sebanyak 40% spesies tumbuhan dan 60% spesies hewan di Indonesia terancam punah akibat hilangnya habitat alam bagi flora dan fauna.

### • Emisi Gas Rumah Kaca

Aktivitas deforestasi dan kebakaran hutan di Riau menyumbang lebih dari 40% emisi gas rumah kaca nasional. Dalam tahun tertentu, provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang utama kabut asap yang melanda kawasan Asia Tenggara.

### • Pengaruh Terhadap Masyarakat

Deforestasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Penurunan sumber daya alam menyebabkan peningkatan kemiskinan dan konflik sosial.

## C. UPAYA PELESTARIAN DAN REHABILITASI

Untuk mengatasi kerusakan hutan di Riau, berbagai upaya pelestarian dan rehabilitasi telah dilakukan. Pemerintah Indonesia, bersama dengan organisasi internasional dan lokal, telah meluncurkan program restorasi lahan gambut dan upaya konservasi satwa. Selain itu, kampanye penegakan hukum terhadap praktik pembakaran hutan ilegal juga semakin diperketat.

Salah satu inisiatif yang menonjol adalah **Program Restorasi Ekosistem Riau (RER)** yang bertujuan untuk memulihkan hutan gambut yang rusak dengan cara reforestasi dan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran hutan, sekaligus menjaga habitat alami bagi satwa liar.

## D. PENTINGNYA PERAN MASYARAKAT LOKAL

Masyarakat adat dan masyarakat lokal di Riau memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dukungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis hutan lestari dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah lagi.

# BAB III

RISIKO DAN PERLINDUNGAN


Dalam upaya menjaga dan melindungi hutan dan lingkungan, selalu ada risiko – risiko yang dihadapi oleh para pejuang lingkungan, berbagai risiko yang kerap kali dihadapi oleh para pejuang lingkungan dan hutan diantara lain berupa ancaman, intimidasi, diskriminasi hingga kriminalisasi, untuk itu sangat diperlukan landasan hukum yang dapat melindungi para pejuang lingkungan dan hutan.

Indonesia sendiri telah menerbitkan [Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atau yang dikenal sebagai UU ANTI-SLAPP (*Anti Strategic Lawsuit Against Participation Public*).

Penjelasan Pasal 66 UUPPLH juga dipandang belum cukup memberikan kejelasan dan jaminan perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup. UU tersebut dinilai multitafsir dan tidak implementatif. Ketentuan demikian memberikan pengaruh semakin maraknya kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN DI INDONESIA

Walaupun telah dibentuk serangkaian instrumen dan landasan hukum bagi para pejuang lingkungan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus meningkat apalagi semenjak diterbitkannya UU omnibus law, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun.





Peta Kriminalisasi di Sumatera

Source: Ouriga

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi 133 kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, hal tersebut menandakan bahwa UU ANTI-SLAPP yang digadag – gadang sebagai pelindung bagi masyarakat atau aktivis pejuang lingkungan tidak efektif dan tidak dijalankan dengan semestinya.

## B. JENIS-JENIS PENERUSAKAN LINGKUNGAN

Kerusakan lingkungan sejatinya terdapat dua macam kerusakan, yakni kerusakan lingkungan yang disengaja dan tidak disengaja. Dapat dikatakan tidak sengaja apabila kerusakan lingkungan disebabkan oleh gejala alam, dalam hal ini biasa disebut bencana alam. Dapat dikatakan kerusakan lingkungan yang disengaja apabila memang di lakukan secara pasti dan terang-terangan serta mengerti atas dampaknya. Belakangan ini kerusakan lingkungan yang disengaja banyak dilakukan oleh para korporasi demi kelancaran proses usahanya, yang tidak memikirkan dan memperhitungkan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak apa yang akan menimpa masyarakat sekitar lingkungan usahanya (dampak sosial ekonomi). Hal inilah yang menyebabkan lahirnya partisipasi publik berupa peran serta masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan yang rusak akibat berbagai kegiatan pembangunan atau korporasi. Partisipasi publik ini di atur dalam pasal 65 ayat (4) UU32/2009 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan XIV perundang-undangan”.

## C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKTIVIS PEJUANG LINGKUNGAN

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan manusia juga bagian dari lingkungan hidup. Manusia hidup di dalamnya juga, maka aktivitas apa pun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi dan peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya. Kelestarian lingkungan senantiasa harus menjadi fokus pembahasan dan pemikiran para pejuang lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia, hal ini ditegaskan dalam pasal 65 ayat (1) UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dalam bunyi pasal ini jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang berarti setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui praktik-praktik pengrusakan lingkungan hidup yang notabene menyebabkan ketidakseimbangan kondisi lingkungan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2024 yang memberikan perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan dengan secara lebih merinci. Dalam aturan tersebut individu dan kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mendapat jaminan hukum dari ancaman tuntutan pidana dan gugatan perdata, peraturan ini diambil sebagai langkah untuk mendukung perjuangan para aktivis, organisasi lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat yang sering terlibat dalam advokasi lingkungan.

## D. JAMINAN PERLINDUNGAN

Menurut pasal 2 peraturan tersebut, setiap orang atau organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup secara sah dijamin untuk tidak dapat dituntut, hal ini mencakup individu, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, hingga badan usaha. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya telah mengatur hal tersebut. Peraturan menteri ini memperkuat dan memberikan sejumlah rincian, termasuk definisi terkait siapa saja pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pejuang lingkungan hidup.

## E. TINDAKAN PEMBALASAN DILARANG

Peraturan ini juga mengatur larangan atas segala bentuk tindakan pembalasan yang sering kali diterima oleh para pejuang lingkungan, melalui pasal 5. Pada pasal itu juga disebutkan tindakan pembalasan bisa berupa pelemahan partisipasi publik, ancaman, somasi, hingga gugatan perdata, selain itu ancaman fisik dan psikis kepada aktivis serta keluarganya juga menjadi bagian tindak pembalasan yang dilarang keras.

## F. BANTUAN HUKUM DAN PENCEGAHAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peraturan yang sama juga menegaskan bahwa pejuang lingkungan yang menghadapi tindakan pembalasan akan mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara. Selain penanganan, peraturan ini juga mengatur tentang pencegahan terjadinya tindakan pembalasan terhadap pejuang lingkungan. Langkah-langkah pencegahan itu meliputi penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan forum komunikasi, serta pengawasan oleh pemerintah daerah agar setiap pelanggaran lingkungan dapat segera ditindaklanjuti.

# BAB IV

DAMPAK DAN PENUTUP

Deforestasi di Provinsi Riau telah menjadi masalah serius selama beberapa dekade terakhir. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan perambahan lahan secara ilegal telah mengakibatkan hilangnya tutupan hutan secara signifikan. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem alami, tetapi juga berkontribusi pada serangkaian dampak lingkungan dan sosial yang semakin memburuk, termasuk kebakaran hutan yang kerap terjadi.

## A. PENYEBAB DAN POLA DEFORESTASI DI RIAU

Deforestasi di Riau sebagian besar didorong oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan HTI (terutama untuk produksi pulp dan kertas). Banyak perusahaan yang membuka lahan dengan membakar hutan, karena dianggap sebagai cara yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan. Namun, praktik ini telah menimbulkan masalah yang jauh lebih besar daripada keuntungan ekonominya.

Konversi hutan gambut yang sangat kaya akan karbon menjadi lahan perkebunan memperparah masalah lingkungan. Pengeringan lahan gambut membuat tanah menjadi lebih mudah terbakar saat musim kemarau tiba, menciptakan siklus berbahaya antara deforestasi dan kebakaran hutan.

## B. DAMPAK DEFORESTASI DAN KEBAKARAN HUTAN

Kombinasi deforestasi dan kebakaran hutan di Riau telah menciptakan dampak multidimensi, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat.

### a. Dampak Lingkungan

- Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Deforestasi di Riau telah mengancam banyak spesies endemik seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan berbagai jenis burung yang bergantung pada ekosistem hutan alami. Habitat mereka semakin menyusut seiring dengan konversi hutan menjadi lahan industri, memperbesar risiko kepunahan satwa-satwa langka.
- Degradasi Ekosistem Gambut: Lahan gambut di Riau, yang menyimpan cadangan karbon besar, sangat terancam oleh deforestasi. Saat gambut dikeringkan untuk membuka lahan, bahan organik yang ada di dalamnya mulai mengurai dan melepaskan karbon ke atmosfer, berkontribusi besar pada perubahan iklim global.
- Perubahan Iklim: Deforestasi yang terus terjadi berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Kebakaran hutan memperparah situasi ini, karena kebakaran lahan gambut melepaskan emisi karbon yang sangat tinggi. Akibatnya, Riau menjadi salah satu sumber utama emisi karbon dari kebakaran hutan di Indonesia.

- Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia.
- Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) bisa memburuk akibat paparan asap.
- Gangguan Penglihatan dan iritasi mata serta kulit akibat paparan kabut asap yang berkepanjangan.

Kabut asap juga berdampak pada sektor transportasi udara dan aktivitas sehari-hari, karena jarak pandang yang terbatas dan udara yang tidak sehat untuk dihirup.

#### c. Dampak Ekonomi

- Penurunan Produktivitas: Kebakaran hutan sering mengganggu aktivitas ekonomi di Riau, termasuk penutupan sekolah, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga penurunan produktivitas di sektor pertanian dan industri.
- Kerugian Ekonomi Akibat Asap: Biaya untuk menangani dampak kesehatan, pemadaman kebakaran, serta kerugian di sektor pariwisata dan penerbangan sangat besar. Banyak bisnis terganggu, dan bahkan beberapa proyek industri harus ditunda karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

## C. SOLUSI DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Mengatasi dampak deforestasi dan kebakaran hutan di Riau memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama dari berbagai pihak. Beberapa solusi yang telah dan dapat diterapkan meliputi:

- Restorasi Ekosistem Gambut

Program Restorasi Ekosistem Gambut yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembalikan fungsi hidrologis lahan gambut, mencegah kebakaran hutan, dan mengurangi emisi karbon. Restorasi ini mencakup reforestasi dan pemulihan sistem pengelolaan air di area gambut yang rusak.

- Penegakan Hukum yang Ketat

Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara ilegal menjadi langkah penting. Hukuman yang lebih tegas dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang merusak hutan demi keuntungan jangka pendek.

- Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas dan ekonomi berkelanjutan dapat menjadi alternatif dalam mencegah deforestasi lebih lanjut. Pengembangan usaha berbasis hutan yang lestari, seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, bisa menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan.

- Kampanye Edukasi dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan, serta edukasi tentang bahaya kebakaran lahan dan praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, dapat membantu mencegah kebakaran hutan di masa depan.

## D. KESIMPULAN

Deforestasi dan kebakaran hutan di Provinsi Riau membawa dampak yang sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara terpadu melalui restorasi hutan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Dengan demikian, kelestarian hutan di Riau dapat tetap terjaga, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan di masa mendatang.

Hutan di Provinsi Riau adalah aset berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan. Meskipun menghadapi tantangan besar akibat deforestasi dan kebakaran, dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, upaya pelestarian hutan dapat terus ditingkatkan. Pelestarian hutan di Riau tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati lokal, tetapi juga bagi keberlanjutan lingkungan global.

## DATA WILAYAH PENGAJUAN HUTAN ADAT INDRAGIRI HULU

No	Nama Desa	Luas Wilayah (ha)	Keterangan
1.	Anak Talang	400	Drafting
2.	Talang Lakat	300	Drafting
3.	Talang Jerinjing	200	Drafting
4.	Talang Pring Jaya	50	Drafting
5.	Talang Gedabu	50	Drafting
6.	Talang Durian Cacar	90	Drafting
7.	Talang Perigi	17	Drafting
8.	Aur Cina	1200	Drafting

# MODUL PERLINDUNGAN HUTAN

